

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF KAJANG BULUKUMBA INDIGENOUS PEOPLE'S INHERITANCE LAW

Egarianti Nuh; Syahrudin Nawi; Sukarno Aburaera

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims: (i) to find out and analyze the effectiveness of the implementation of Kajang Bulukumba Indigenous people's inheritance law, (ii) To find out and analyze what factors influence the implementation of Kajang Bulukumba Indigenous people's inheritance law. This type of research uses the type of empirical (sociological) research, and the type of research used in this research is descriptive using empirical facts obtained through direct interviews (guided by question research) with adat stakeholders as well as indirect interviews (questionnaires) with several respondents. In collecting data, the writer uses Library Research and Field Research. This is intended to collect quantitative and qualitative data to be analyzed using the distribution formula (percentage). The results of this study concluded: (i) the implementation of Kajang Bulukumba indigenous peoples' inheritance law was effective. (ii) Several factors that influence the effectiveness of the implementation of the inheritance law of the Kajang Bulukumba community are legal substance, legal structural factors, and legal cultural factors. Based on the analysis of the research results, the recommendations in this study are (1) The need for counseling on customary law about the existence of pairs so that the community is more consistent in applying customary law. (2) The Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia need to establish special laws for the recognition and protection of indigenous peoples in order to protect the existence of indigenous peoples in managing their lives autonomously based on customs.

Keywords: inheritance, custom, kajang, effectiveness

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT KAJANG BULUKUMBA

ABSTRAK

Penelitian ini tujuan: (i) untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Kajang Bulukumba, (ii) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Kajang Bulukumba. Tipe penelitian menggunakan tipe penelitian empiris (sosiologis), dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif menggunakan fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui wawancara langsung (berpedoman pada question research) dengan pemangku adat juga wawancara tidak langsung (kuisisioner) dengan beberapa responden. dalam penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan Library Research dan Field Research. Hal ini dimaksudkan agar terhimpun data kuantitatif dan kualitatif guna dianalisis dengan mempergunakan rumus distribusi (presentase). Hasil Penelitian ini diperoleh kesimpulan: (i) pelaksanaan hukum waris masyarakat adat Kajang Bulukumba efektif. (ii) Beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hukum waris masyarakat Adat Kajang Bulukumba adalah faktor subntansi hukum (pasang), faktor struktur hukum (Ammatoa), dan faktor budaya hukum. Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) Perlu adanya penyuluhan hukum adat tentang eksistensi pasang agar masyarakat lebih konsisten menerapkan hukum adat. (2) Pemerintah dan DPR RI perlu membentuk undang-undang khusus pengakuan dan perlindungan masyarakat adat guna melindungi eksistensi masyarakat adat dalam mengelola kehidupannya secara otonom berdasarkan adat istiadat.

Kata kunci: Waris, adat, kajang, efektifitas

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang etnis yang merepresentasikan adat masyarakatnya memiliki berbagai kebudayaannya masing-masing, kebudayaan yang beraneka ragam, yang beberapa diantaranya menjelma suku dan bahkan kepercayaan atau menjadi Hukum adat. Negara mengakui sering disebut “berbagai bangsa dan menghormati keanekaragaman dalam satu negeri”. Setiap struktur masyarakat sebagaimana tertuang masyarakat yang mendiami ribuan dalam pasal 18B ayat (2) Undang-pulau di Indonesia terdiri dari beberapa undang Dasar 1945 menerangkan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masihhidupdانسesuaijuga dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Pasal 32 Ayat (1) juga menyebutkan bahwa :

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Merujuk dari pasal 18B dan Pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 tersebut, jelas bahwa Negara ini mengakui adanya subsistem-subsistem Primordial yang mengakar dalam struktur masyarakat Indonesia. Hal mana bahwa, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Meskipun demikian, Hukum adat mempunyai batasan praksis dimana tidak semua hal yang terjadi dalam struktur masyarakat adat bisa diselesaikan dengan cara hukum adat pula. Hanya beberapa bidang yang menjadi diskursus hukum adat salah satunya adalah bidang hukum kewarisan. Perihal aturan kewarisan terdapat

beberapa aturan hukum waris. Untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berlaku ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana penegakan hukumnya melalui Pengadilan Agama. Bagi Warga Negara Indonesia yang tidak beragama Islam, dapat berlaku Burgerlijk Weetboek dan Hukum Adat, penegakan hukumnya melalui peradilan umum. Belum ada aturan atau undang-undang kewarisan yang bersifat Unifikasi atau berlaku secara umum untuk semua warga negara. Hukum Waris di Indonesia masih tetap Pluralis yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Setiap hukum waris tersebut berlaku pada Subjek hukum yang berbeda. Hukum Waris Perdata Barat yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) berlaku bagi mereka yang tidak beragama Islam. Bagi mereka yang beragama Islam, menurut pada Kompilasi Hukum Islam, dan mereka yang terhimpun dalam masyarakat Adat berlaku hukum waris menurut hukum Adat. Bagi mereka yang beragama Islam, berlaku hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan dan dibolehkan apabila para ahli waris bersepakat untuk membagi harta warisan tersebut dengan hukum waris lain, misalnya hukum waris adat yang dianut oleh mereka. Namun, jika terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan, para ahli waris tidak dapat

memilih hukum waris mana yang akan digunakan dalam membagi warisan tersebut.

Suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat *alu' tudolo* yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya. Masyarakat Ammatoa Kajang yang masih termasuk suku Bugis Makassar merupakan pengecualian oleh karena pengaruh agama Islam yang relatif kecil dan mereka masih kuat berpegang pada adat istiadat lokal secara turun temurun. (Hiksyani, 2013 : 4)

Masyarakat Ammatoa Kajang adalah salah satu masyarakat kecil suku Bugis Makassar yang mendiami bagian selatan Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, yang berjarak kurang lebih 240 km dari Kota Makassar. Sebagian besar Suku Kajang memeluk agama Islam. Mereka

memiliki dan mempraktikkan sebuah kepercayaan adat yang disebut dengan *Patuntung*. *Patuntung* diartikan sebagai mencari sumber kebenaran. Hal itu menyiratkan bahwa apabila manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran, maka mereka harus menyandarkan diri pada tiga pilar, yaitu Tuhan, tanah, dan nenek moyang. Keyakinan kepada Tuhan adalah kepercayaan yang paling mendasar dalam kepercayaan *patuntung*. Suku Kajang mempercayai adanya "Turie' Akra'kna sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengatur kehidupan mereka. Kehidupan mereka sangat sederhana jauh dari tuntutan kemoderenan. Hal ini disebabkan bukan karena tidak terjangkau oleh pembangunan, namun prinsip hidup mereka yang masih memegang teguh "kamase-masea" atau kehidupan sederhana, sehingga mereka menolak semua program pembangunan masuk di desanya. Mereka tidak mengenal jalan aspal, penerangan listrik, sarana dan prasarana kehidupan kota/desa pada umumnya. (Hiksyani, 2013 :8)

Berkaitan dengan pembagian harta warisan. Dalam bentuknya yang tidak tertulis, dimungkinkan Pasang untuk menjadi tidak teratur, maka perlu ada yang melestarikannya dan menjaganya. Yang melestarikan dan mejaganya adalah Ammatoaselaku pemimpin adat dan pemimpin desa, wakil nenek

moyang dan dibantu pemimpin adat lainnya. Terdapat makna yang jelas keterkaitan antara Pasang dalam kehidupan sehari-hari. Pasang adalah keseluruhan aturan yang harus diikuti oleh warga masyarakat Ammatoa, dan menjadi tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasang agar dilaksanakan dengan baik dan memberikan sanksi atas pelanggaran. Masyarakat Ammatoa Kajang dipimpin oleh seorang tetua terpilih dengan sebutan *Bohe' Ammayang* dibantu oleh 26 pemangku adat atau disebut Galla (menteri) yang memiliki tugas masing-masing. (Hasnia, 2015 : 23)

Kajang terbagi menjadi dua wilayah, Ilalang Embayya (kajang dalam) dan Ipantarang Embayya (kajang luar). Wilayah kajang luar merupakan wilayah yang menerima modernisasi, sedangkan wilayah kajang dalam merupakan wilayah adat yang mempertahankan tradisi dan menolak modernisasi. Masyarakat Ammatoa betul-betul memegang teguh pesan lontara, yaitu *Pasangri Kajang* menyimpan pesan-pesan luhur yakni, hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan sang pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus di jaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Sistem hukum adat

komunitas Ammatoa termasuk sistem hukum warisnya adalah mengikuti *Pasang* (pesan, amanat tidak tertulis) yang dipercayai sebagai norma/aturan yang datang dari *Turiek Akrakna* (Tuhan yang Maha Berkehendak atau yang Maha Kuasa) yang disampaikan melalui Ammatoa sebagai representasi dari Turiek Akrakna. Komunitas Ammatoa menganut sistem keturunan parental atau bilateral, dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan. Harta warisan dikelola menurut sistem kolektif bergilir, atau harta warisan tidak dibagi-bagi kepada para waris tetapi secara keseluruhan dikelola secara bergilir untuk memperoleh dan menikmati hasilnya. Proses pewarisan berlangsung selama kedua orangtua (pewaris) masih hidup. Jika salah satu masih hidup tetapi sakit atau uzur maka waris tertua mengelola harta warisan (pola kolektif mayorat) untuk dinikmati hasilnya secara bersama seluruh waris. Dalam pembagian harta waris, masyarakat Ammatoa (Ilalang Embayya) mengenal adanya pembagian warisan menurut garis keturunan. Dimana garis keturunan tersebut memiliki masing-masing bagian warisan yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dikelola bersama-sama secara turun temurun sebagaimana yang telah dituliskan dalam Pasang. Sedangkan pembagian

warisan pada masyarakat Ammatoa (Ipantarang Embayya) sudah berbeda, yakni menganut sistem pembagian warisan menurut Hukum Islam. Dengan adanya kenyataan seperti yang diuraikan diatas, membuat peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai sistem hukum pembagian warisan pada suku Kajang di Kabupaten Bulukumba dengan mengambil judul **Efektifitas Pelaksanaan Hukum Waris Adat Masyarakat Kajang Bulukumba**.

B. METODE PENELITIAN


Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian empiris (sosiologis), yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari praktek hukum dilapangan, baik didapatkan melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung. Sementara dalam jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang menggambarkan keadaan atau gejala-gejala masyarakat hukum adat kajang mengenai penyelesaian pembagian hukum waris.

Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan daerah ini sebagai lokasi

penelitian karena sesuai dengan objek penelitian kewarisan adat yang akan di teliti. **Populasi dan Sampel:** Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat kajang yang berada di kecamatan Kajang. Mengingat populasi yang tidak bisa ditentukan secara pasti, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel kepada 1 orang kepala desa, 1 orang tokoh adat, 2 orang tokoh masyarakat, 20 orang masyarakat. Total sampel keseluruhan sebanyak 24 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *non Probability sampling* dan pengambilan sampel secara *purposive sampling* (sampel yang ditentukan).

Diagram Konseptual



C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelaksanaan Hukum Waris Adat Masyarakat Kajang Bulukumba

1. Gambaran Singkat Masyarakat Adat *Ammatoa* Kajang

Kawasan Adat *Ammatoa* bertempat di Desa Tana Towa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan yang berada sekitar 250 km dari kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Masyarakat adat yang mempunyai luas wilayah Adat yakni: 22,592.87 Ha ini, dalam kesehariannya menggunakan Bahasa Konjo.

Secara administrasi wilayah pemerintahan wilayah Adat Kajang berada di Desa Tanah Towa, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tujuh dusun yang ada didalamnya. Tetapi jika kita melihat batas wilayah sesuai dengan aturan adat, pada dasarnya wilayah adat untuk pemberlakuan *pasang* itu terbagi menjadi dua wilayah yaitu *Ilalang Embayya* dan *Ipantarang Embayya* (dibahas kemudian).

Kawasan Adat Kajang dibatasi, secara alamiah, dengan empat sungai, yaitu (1) Sungai Tuli di bagian utara, (2) Sungai Limba di bagian timur, (3) Sungai Sangkala di bagian selatan, dan

(4) Sungai Doro di bagian barat.

Wilayah adat MHA *Ammatoa* Kajang terdiri dari wilayah *Ilalang Embayya* atau *Rambang Seppang* dan *Ipantarang Embayya* atau *Rambang Luara*. Dimana *Ilalang Embayya* atau *Rambang Seppang* (Tanah Kamase-masea) lebih dikenal dengan nama Kajang Dalam (Kawasan Adat *Ammatoa*) adalah wilayah adat dimana *Pasang* dilaksanakan dalam seluruh sendi-sendi kehidupan oleh seluruh warga masyarakat yang bermukim di dalamnya tanpa terkecuali. Masyarakat di *ilalang embayya* yang masih berpegang teguh pada tradisi hidup kamase-mase dan kebudayaannya yang masih tradisional. Sedangkan, *pantarang Embayya* atau *Rambang Luara* (Tanah Kausayya) atau lebih dikenal dengan nama Kajang Luar merupakan wilayah adat dimana sebagian besar warga masyarakat yang bermukim di wilayah ini tidak secara utuh melaksanakan *Pasang*, (tidak lagi mengamalkan hidup kamase-mase), hanya beberapa upacara adat yang masih dilaksanakan, antara lain upacara *akkalomba* (upacara ritual bagi anak), *akkattere* (upacara ritual haji), dan *andingingi* (upacara minta keselamatan). Sebagian besar warga di *ipantarang embayya* telah mempraktikkan kehidupan modern dengan menggunakan berbagai alat kemoderenan seperti

teknologi informasi dan transportasi yakni *Handphone* dan motor/mobil, membangun berbagai tipe rumah modern, dan membuka kebun dan sawah secara intensif. Walaupun begitu, masyarakat Kajang luar tetap

berpegang teguh pada ajaran leluhur dan masih menyelesaikan berbagai perelisihan lewat jalur dan cara-cara Adat yang diberlakukan *Ammatoa* (Pemimpin Adat).

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Tanah Towa,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

Jenis Kelamin		Agama				
Laki-Laki	Perempuan	Islam	Kristen	Hindu	Budha	Katolik
1860	2140	4000	-	-	-	-
Total 4000 Penduduk						

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba

Kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan yang dianut yaitu *Manuntungi Ada'* yang bersumber dari '*Pasang ri kajang*' yaitu berupa pesan, petuah, amanah yang sifatnya sakral dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. *Pasang ri* Kajang berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, hukum dan aturan dalam merajut hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta.

Masyarakat Ammatoa mempraktekan sebuah agama adat yang disebut dengan *Patuntung*. Istilah *Patuntung* berasal dari *tuntungi*, kata dalam bahasa Makassar yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti

mencari sumber kebenaran. Ajaran *Patuntung* mengajarkan jika manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran tersebut, maka ia harus menyandarkan diri pada tiga pilar utama, yaitu menghormati *Turiek Akrakna* (Tuhan), tanah yang diberikan *Turiek Akrakna*, dan nenek moyang (Usop, KMA. 1985, hal. 18).

Masyarakat ini, dalam kehidupannya masih sangat memegang kuat tradisi dan pola hidup yang senantiasa harmonis dengan alam. Bahkan uniknya lagi, komunitas masyarakat ini tak mau menerima teknologi yang ada sekarang karena bagi mereka teknologi yang ada saat ini dapat merusak kehidupan yang senantiasa harmonis dengan

alam. Saking tidak maunya menerima teknologi baru, dalam wilayah komunitas masyarakat ini, tak ada yang namanya listrik. Bahkan jika kemana-mana pun mereka tak pernah menggunakan alas kaki dan mereka juga senantiasa menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Jika ada orang luar yang ingin masuk kedalam wilayah mereka, orang luar tersebut harus mematuhi aturan adat yang berlaku disana dan tentunya juga harus menggunakan pakaian yang berwarna hitam. Perbedaan mendasar antara rumah masyarakat adat dengan Ammatoa lainnya adalah dinding dan lantai rumah masyarakat adat terbuat dari papan dan boleh menggunakan paku. Sedangkan dinding dan lantai rumah Ammatoa terbuat dari bambu (te're), dan antara dinding satu dengan yang lainnya dihubungkan oleh tali serat alam yang terbuat dari akar-akar pohon dsb (tidak menggunakan paku). Dimana pimpinan Adat dalam komunitas ini adalah "Ammatoa". Namun, hanya masyarakat yang tinggal di kawasan Kajang Dalam (*Ilalang Embayya*) yang masih sepenuhnya berpegang teguh kepada adat Ammatoa. Mereka mempraktekkan cara hidup sangat sederhana dengan menolak segala sesuatu yang berbau teknologi. Bagi mereka, benda-benda teknologi dapat membawa dampak negatif bagi

kehidupan mereka, karena bersifat merusak kelestarian sumber daya alam. Komunitas yang selalu mengenakan pakaian serba hitam inilah yang kemudian disebut sebagai masyarakat adat Ammatoa.

2. Pelaksanaan Hukum Waris Adat Masyarakat Kajang Bulukumba

Menyoal tentang kewarisan, berarti berbicara tentang dampak/akibat dari meninggalnya seseorang. Menurut Hukum Perdata (Pasal 830 bw), syarat berlakunya warisan adalah harus ada orang yang meninggal dunia. Orang tersebut yang disebut pewaris. Jika dalam BW, pembagian warisan tidak memandang jenis kelamin si ahli waris (laki-laki dan perempuan), berbeda dengan hukum waris adat. Pokok pangkal tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistim keturunan (telah dijelaskan pada BAB II). Setiap sistim keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan. (Ahyuni Yunus, 2019. Hal 114-115)

Masyarakat Ammatoa sendiri menganut sistem kekerabatan Parental, yang menarik garis dari kedua belah pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu, sehingga para ahli waris dari pihak laki-laki maupun perempuan berhak

mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Meskipun begitu, sistem pembagian warisan masyarakat Kajang sedikit berbeda dari masyarakat patrilineal lainnya. Dimana anak laki-laki (ahli waris) dalam mengelola warisan orangtuanya yakni pertanian dan peternakan diberlakukan sistem **kolektif bergilir** (apabila anak laki-laki lebih dari satu dan tanah orangtua tidak cukup jika dibagi habis). Para ahli waris laki-laki diberikan kesempatan 3 tahun setiap orangnya untuk menggarap tanah warisan tersebut secara bergiliran untuk dinikmati hasilnya. Dalam hal kewarisan ini, hanya tanah garapan pertanian, perkebunan dan hewan ternak yang diperbolehkan dikelola dan diwariskan kepada laki-laki.

Bagi anak perempuan sebagai ahli waris diberlakukan sistem individual. Rumah dan segala isinya (emas, alat tenun, perlengkapan rumah tangga) adalah hak anak perempuan saja dan pembagiannya dilakukan secara merata. Di kemudian hari, warisan tersebut tidak bisa diperjual belikan kepada orang lain yang bukan bagian dari keturunan ahli waris.

Berdasarkan wawancara dengan Kahar Muslim, Kepala desa Tanah Toa Tahun 1993-2004 pada 8 Maret 2020, mengatakan bahwa, dalam kehidupan masyarakat Kajang, dikenal pasang

tentang Waris yang berkata :

“Pantarang bola bageanna buru’nea, Ilala bola bageanna bahinea”, yang artinya : Diluar pekarangan rumah itu haknya laki-laki, di dalam rumah itu haknya perempuan”.

Yang dimana, pada masyarakat Kajang, bagian rumah adalah hak anak perempuan. Jika dalam sebuah keluarga mempunyai satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki, lalu orangtua tersebut memiliki dua petak tanah, maka anak perempuannya (biasanya) selain mendapatkan rumah, dia juga mendapatkan satu bagian tanah dari warisan orangtuanya. Jika dalam sebuah keluarga ada dua atau lebih anak perempuan, (biasanya) si bungsu lah yang akan mendapatkan warisan rumah ataupun anak perempuan yang merawat orangtuanya sampai meninggal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Galla Lombo, sengketa objek warisan yang paling sering dipersengketakan adalah tanah giliran. Tanah giliran yang dimaksud adalah tanah yang menjadi milik bersama diantara dua bersaudara atau lebih dengan status hak pakai. Hak pakai inilah yang sering dipermasalahkan, dimana sistemnya adalah permusim tanam, biasanya ada saudara yang melebihi waktu tanam yang sudah

disepakati, sekalipun waktunya sudah berakhir dia masih tetap mengelola tanah tersebut.

Cara pembagian tersebut tentunya akan berbeda jika si pewaris hanya memiliki anak laki-laki/perempuan saja atau pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali. Adapun cara pembagiannya sebagai berikut:

- a. Jika pewaris tidak mempunyai anak, maka pembagian warisannya dibagikan kepada saudara-saudara si pewaris. Jika tidak ada saudara, maka dikembalikan kepada orang tua pewaris.
- b. Jika dalam suatu keluarga pewaris meninggal sebelum memiliki anak, maka harta warisan tersebut kembali kepada orang tuanya dan saudaranya. Dalam hal ini baik suami/istri tidak mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan selama pernikahan.
- c. Jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak laki-laki, maka harta warisan berupa emas, alat tenun, alat rumah tangga yang seharusnya dikuasai oleh anak perempuan, di kuasai oleh *Ammatoa* yang kemudian akan di lelang kepada keturunan yang sama untuk dijadikan sumbangan adat untuk kawasan adat *Ammatoa*.
- d. Jika pewaris tidak memiliki

ahli waris laki-laki, maka *Ammatoa* berhak untuk mengadakan pelelangan tanah garapan, perkebunan dan hewan ternak. Yang boleh membelitanah garapan, perkebunan dan hewan ternak tersebut adalah mereka yang masih tinggal di satu kawasan yang sama. Meskipun ada masyarakat *Ilalang Embayyay* yang ingin membeli, tetapi bermukim di kawasan yang berbeda atau tidak dari keturunan yang sama, maka tidak diperbolehkan. (Hiksyani Nurkhadijah, 2013. Hal. 68)

Berdasarkan jawaban dari dua puluh responden lewat kuisioner penelitian, sebagian besar dari mereka sudah mendapatkan pembagian tanah giliran/garapan dari orangtua sewaktu masih hidup. Sebagian besar responden pun lebih setuju jika perselisihan atas warisan diselesaikan secara adat.

3. Proses Penyelesaian sengketa Hukum Waris Adat Masyarakat Kajang Bulukumba

Berdasarkan data yang dituturkan oleh Galla Lombo, Salam, bahwa dalam tiga tahun terakhir ini ada sekitar 11 kasus perselisihan perdata yakni 9 diantaranya adalah tanah giliran yang telah diselesaikan secara adat. Satu kasus sengketa warisan (bukan tanah giliran) diantaranya berakhir di

Peradilan umum.

Dalam MHA Kajang, penyelesaian sengketa dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku sesuai *pasang* yang dilaksanakan oleh Lembaga adat melalui sistem Peradilan Adat sesuai dengan pasal 22 Perda Bulukumba nomor 9 Tahun 2015 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :

“(1) MHA Kajang berhak menjalankan hukum adatnya. (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh MHA maupun bukan MHA Ammatoa Kajang, diselesaikan melalui peradilan adat”.

Peradilan adat (*A'borong*) yang dimaksudkan adalah, sebuah forum musyawarah yang digelar untuk melakukan tinjauan lebih jauh mengenai pokok sengketa, yakni dengan melakukan pemeriksaan pihak terkait, meminta pertimbangan pemangku adat, melahirkan rekomendasi/usulan yang akan dibawa ke Ammatoa (jika tidak bisa diputuskan oleh *la'biriya* dan *ada'*), juga mengambil putusan terkait sengketa tersebut.

Dalam *Pasang*, ada tiga keputusan (*Le'ba*) yang tidak boleh mendiskualifikasi satu dengan lainnya. Tiga keputusan yang saling menguatkan ini, ditemui dalam tiga Forum yakni :

1. Forum *Labiriyya*

Adalah forum penyelesaian masalah yang di pimpin oleh kepala kecamatan Kajang secara administratif yang juga mempunyai jabatan adat sebagai Karaeng Kajang. Forum ini bisa melahirkan keputusan atas sebuah perselisihan atau sekedar usulan. Jika dalam forum ini sulit didapati kesimpulan/masalah tersebut tidak dapat diputuskan, maka wajib oleh *Labiriyya* mengusulkan permasalahan ini untuk dibahas di *Ammatoa (A'borong)*.

2. Forum *A'da*

adalah forum yang dipimpin oleh para pemangku adat (*Gallarrang*), yang dimana forum ini bisa menghasilkan keputusan atas sebuah perselisihan atau juga melahirkan rekomendasi/usulan ke *Ammatoa* yang wajib dilakukan ketika para pemangku adat tidak bisa mendapatkan titik temu atas sebuah perselisihan.

3. Forum *Ammatoa*

Adalah forum tertinggi yang keputusannya bersifat final. Forum ini dilaksanakan atas usulan *labiriyya* atau *Gallarrang*. Berbeda dengan kedua forum diatas yang bisa diusulkan oleh masyarakat secara langsung.

Jika sebuah permasalahan sudah diputuskan dalam salah satu forum (*Labbiriyya*, *A'da*, *Ammatoa*), maka wajib hukumnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Jika dalam forum *Labbiriyya* atau Forum *A'da* sudah melahirkan keputusan, maka tidak boleh lagi dibawa ke forum *Ammatoa*. Karena dalam sistem peradilan Adat Kajang tidak mengenal istilah Banding atau Kasasi selayaknya sistem peradilan umum. Siapa saja yang tidak melaksanakan keputusan tersebut akan dikenakan sanksi *Poko' Ba'bala*/ pelanggaran berat (akan dijelaskan kemudian).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Hukum Waris Adat Masyarakat Kajang

1. Subtansi Hukum

Subtansi hukum merupakan indikator yang sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum atau pelaksanaan hukum. Subtansi hukum dalam sistem hukum continental menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum pertama dan tradisi hukum adat sebagai sumber hukum kedua. Oleh karena itu subtansi hukum dalam sistem hukum continental lebih dekat dimaknai sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disusul hukum adat (hukum kebiasaan) dan Yurisprudensi tidak wajib mengikat

hakim dalam membuat keputusan yang memiliki karakteristik sama dengan kasus yang ditangani. Subtansi hukum dimaknai sebagai hukum materiil yang berkaitan pengaturan norma (perintah dan larangan), *normadressaat* (subjek hukum) dan sanksi yang melekat pada norma sebagai kekuatan pemaksa. Subtansi hukum dipisahkan dengan hukum acara yaitu berkaitan dengan struktur hukum yang diberikan kewenangan untuk menegakan subtansi hukum. Oleh karena itu struktur hukum akan di bahas tersendiri pada bagian kedua.

Hukum waris di Indonesia merupakan bagian dari bidang hukum privat yang tunduk pada dua ketentuan hukum yang berbeda, yaitu pertama, kitab undang-undang hukum perdata (*boergelijk wetboek*) untuk golongan umum selain golongan muslim. Kedua, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk golongan Muslim. Berdasarkan prinsip pluralism sistem hukum, di Indonesia secara *de facto* mengakui dan menerapkan tiga sistem hukum waris yaitu KUHPer dan Hukum waris Islam dan Hukum waris Adat.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah subtansi hukum memiliki pengaruh terhadap tingkat keefektifan pelaksanaan hukum waris adat di masyarakat Kajang, dapat dilihat

frekuensi dari dua puluh empat jawaban responden sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pendapat masyarakat tentang pengaruh pasang terhadap efektivitas pelaksanaan hukum waris masyarakat adat Kajang Bulukumba

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	18	75
2.	Kurang Berpengaruh	6	25
3.	Tidak berpengaruh	-	-
Total		24	100

Sumber Data : Hasil pengolahan data primer pada Maret 2020

Berdasarkan daftar table diatas, dari 20 orang responden, sebanyak 18 orang atau sekitar 75% menjawab berpengaruh dan 6 orang responden atau 25% lainnya menjawab kurang berpengaruh. Adapun alasan responden yang menyatakan berpengaruh karena aturan tentang waris adalah fondasi hukum yang menjelaskan tentang bagian-bagian warisan yang bisa diperoleh oleh ahli waris. Responden yang memberikan jawaban kurang berpengaruh berpendapat bahwa aturan hukum adat tersebut belum terlalu detail mengatur tentang pembagian warisan, hanya gambaran-gambaran umum saja. Sehingga, sampai saat ini masih ada saja perselisihan tentang warisan di masyarakat adat Kajang.

2. Struktur Hukum

a. Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat Kajang

Pasang sebagai aturan lisan yang mengatur segala gerak aktifitas keseharian masyarakat Kajang yang dilaksanakan oleh seseorang yang disebut sebagai *Ammatoa*. Berdasarkan wawancara bersama Galla Puto, Galla Lombo dan juga tokoh masyarakat Tanah Toa, dijelaskan bawah *Turiek Arakna* menurunkan *pasang* ke bumi melalui seorang perantara. *Turiek Arakna* memerintahkan *Ammatoa* untuk menjaga, menyebarkan, dan melestarikan *pasang* tersebut. Fungsi *Ammatoa* dalam masyarakat Kajang adalah sebagai mediator, pihak yang memerantari antara *Turiek Akrakna* dengan manusia.

Dari mitos yang berkembang dalam masyarakat Kajang, *Ammatoa* merupakan manusia pertama yang diturunkan oleh *Turiek Akrakna* ke dunia. Masyarakat Kajang meyakini bahwa tempat pertama kali *Ammatoa* diturunkan ke bumi adalah kawasan yang sekarang ini menjadi tempat tinggal mereka. Suku Kajang menyebut tanah tempat tinggal mereka saat ini sebagai *Tanatowa*, "tanah tertua", tanah yang diwariskan oleh leluhur mereka.

Tabel 3
Pengaruh Pimpinan adat terhadap
efektivitas pelaksanaan hukum waris
masyarakat adat Kajang Bulukumba

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	24	100
2.	Kurang Berpengaruh	-	-
3.	Tidak berpengaruh	-	-
Total		24	100

Sumber : Hasil wawancara langsung dan tidak langsung (kuisisioner) dengan responden pada Maret, tahun 2020

Berdasarkan jawaban reponden, penulis menyimpulkan bahwa pimpinan adat menjadi faktor utama minimnya perkara perselisihan yang terjadi di masyarakat adat Kajang. Hal itu berdasarkan jawaban responden terkait eksistensi pimpinan adat yang masih disegani oleh masyarakat.

Eksistensi *Pasang* ditegaskan oleh *Ammatoa* yang dalam praksisnyadibantu oleh sejumlah pemangku adat

3. Budaya Hukum

Dalam pengajian sistem hukum, dapat ditemukan tiga komponen utama yang terdapat didalam sistem hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan kultur hukum yang membicarakan elemen sikap dan nilai social. Kultur hukum menunjuk pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, berupa adat kebiasaan, opini, cara bertindak

dan berfikir. Komponen hukum akan menjadi indikator penting untuk menentukan efektifitas ketentuan hukum dalam masyarakat.

Budaya hukum mencakup keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang logis dalam kerangka budayamilik masyarakat. Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah budaya hukum dimana kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku dalam struktur masyarakat mereka.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah budaya hukum memiliki pengaruh terhadap tingkat keefektifan pelaksanaan hukum waris di masyarakat Kajang, sesuai dengan frekuensi jawaban responden sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4
Pengaruh Budaya Hukum terhadap
pelaksanaan hukum waris masyarakat adat
Kajang

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Berpengaruh	18	75
2.	Kurang berpengaruh	4	16,7
3.	Tidak berpengaruh	2	8,3
Jumlah		24	100

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer Tahun 2020

Jawaban responden menganggap bahwa 75% factor social budaya

berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan hukum waris masyarakat adat Kajang, dan 16,7% menganggap kurang berpengaruh serta 1% menganggap tidak berpengaruh.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Kajang Bulukumba cukup efektif dilihat dari sedikitnya sengketa waris yang terjadi dimana semua sengketa tersebut bisa diselesaikan oleh Pimpinan Adat. Teori yang selaras dengan pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Kajang adalah teori Receptio, dimana sekalipun penduduknya memeluk agama Islam, tapi hukum Islam tidak berlaku sepenuhnya, dan sekalipun ada pengaruh hukum Islam dalam pasang masyarakat adat, tetapi aturan tersebut keluar sebagai hukum adat bukan hukum Islam.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Ammatoa Kajang adalah *Pasang*, Pimpinan Adat (*Ammatoa*) dan budaya masyarakat setempat.

Saran

Berdasarkan analisis hasil penelitian, maka rekomendasi dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang eksistensi *pasang* agar masyarakat lebih konsisten menerapkan hukum adat.
2. Pemerintah dan DPR RI perlu membentuk undang-undang khusus pengakuan dan perlindungan masyarakat adat guna melindungi eksistensi masyarakat adat dalam mengelola kehidupannya secara otonom berdasarkan adat istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni Yunus, 2019. *Hukum Waris Islam Sebagai The Living Law dalam Sistem Hukum Indonesia*. Pustaka Refleksi, Makassar
- Andasasmita, Komar. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Waris*. IMNOUnpad. Bandung
- Ahmad, Amrullah et al, 1994. *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Sebuah Kenangan 65 Tahun Bustanul Arifin, Ikaha Jakarta. Jakarta.
- Adhan, S. 2005. *Islam dan Patuntung di Tana Toa Kajang : Pergulatan Tiada Akhir*. Yayasan Interseksi-Tifa Foundation. Jakarta.

- Akib Yusuf, 2003. *Potret Manusia Kajang*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Alwi, Hasan. dkk, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga. Departemen Pendidikan Nasional. Balai Pustaka. Jakarta.
- Aristoteles, 1987. *The Ethics Of Aristoteles*, dalam S Tasrif, *Bunga Rampai Filsafat Hukum*. Abardin. Jakarta.
- Aziz, M. 2008. *Pesan Lestari dari Negeri Ammatoa*. Wordpress. Jakarta.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah tentang sosiologi pengetahuan*, terj. Hasan Basari. LP3ES. Jakarta
- Bushar Muhammad, 1983. *Pokok-pokok Hukum Adat (suatu pengantar)*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat majemuk*, edisi Pertama, MuMa. Jakarta
- Mansur Fakhri, 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT. Alumni, Bandung
- Pradnya Paramitha Soepomo, 1979. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramitha. Jakarta
- Syahrizal, 2004. *Hukum Adat dan hukum Islam di Indonesia*. Nadiya Foundation. Nanggroe Aceh.
- Syahrudin Nawi, 2018. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar
- Sri Warjiyati, 2006. *Memahami Hukum Adat*. IAIN Surabaya. Surabaya
- Suriyaman Mustari Pide, 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Prenada. Jakarta
- Soebakti Poesponoto, 1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradya Paramitha. Jakarta
- Soeleman Biasene Taneko, 1981. *Dasar - dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*. Alumni. Bandung
- Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta.
- _____, 2011. *Hukum Adat Indonesia cetakan ke 11*. Radja Grafindo, Cet. ke 11. Jakarta
- Soejono Soekanto, dkk. 1986. *Hukum Adat Indonesia*. CV. Rajawali. Jakarta
- T. Djuned, 1977. *Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Adat Aceh*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisionil Banda Aceh. Jakarta.
- Van Vollenhoven, 1983. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jambatan. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1998. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. CV. Haji Mas Agung. Jakarta
- Yulia, 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press. Lhoksumawe
- Usop, KMA. M. *Pasang ri Kajang; Kajian Sistem Masyarakat Ammatoa dalam Agama dan Realitas Sosial*. 1985, hal. 18.